



SURAT EDARAN

Nomor: B-173/In.21/ DPs/PP.2/03/2021

Tentang

PUBLIKASI KARYA ILMIAH

Assalammu'alaikum Wr. Wb.

Berdasarkan surat Dirjen Pembelajaran dan Kemahasiswaan tentang Publikasi Karya Ilmiah nomor B/323/B.B1/SE/2019 bagi program magister diatur sebagai berikut:

1. Publikasi artikel jurnal digunakan sebagai syarat pengambilan ijazah minimal **terakreditasi SINTA 1-4**;
2. Artikel jurnal menuliskan identitas nama mahasiswa, program studi dan Program Pascasarjana IAIN Salatiga;
3. Artikel yang terpublikasi dapat digunakan sebagaimana dalam ketentuan (1) sejak mahasiswa yang bersangkutan tercatat sebagai mahasiswa pada Program Pascasarjana IAIN Salatiga;
4. Artikel jurnal yang terpublikasi dapat berupa naskah yang bersumber dari Tesis atau topik lain yang ada dalam kompetensi penulis;
5. Artikel jurnal yang digunakan sebagaimana pada ketentuan (1) sebagai penulis utama atau pertama hingga penulis ketiga;
6. Bagi mahasiswa yang memublikasikan jurnal dari hasil penelitian Tesis harus menuliskan nama pembimbing Tesis sebagai penulis kedua atau ketiga atas seizin Dosen Pembimbing Tesis; dan
7. Artikel jurnal sebagaimana pada ketentuan (7) hanya digunakan oleh satu mahasiswa sebagaimana maksud pada ketentuan (1).

Ketentuan ini berlaku bagi semua mahasiswa yang akan mengikuti wisuda mulai periode Nopember 2021. Bagi mahasiswa yang akan mengikuti wisuda sebelum periode Nopember 2021 dapat menggunakan jurnal *online* sebagai syarat pengambilan ijazah. Demikian surat edaran ini disampaikan untuk menjadi pedoman dan berlaku sejak dikeluarkan surat edaran ini.

Wassalammu'alaikum Wr. .Wb.

Ditetapkan : di Salatiga

Tanggal : 02 Maret 2021



Phil. Widiyanto, M.A